

Skripsi

**IMPLEMENTASI PERDA KAB. PINRANG NO. 16 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Di Pasar Jampue)**



Oleh

**SAIRA**  
**14.2200.173**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2020

**Skripsi**

**IMPLEMENTASI PERDA KAB. PINRANG NO. 16 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Di Pasar Jampue)**



**Oleh**

**SAIRA  
14.2200.173**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**Skripsi**

**IMPLEMENTASI PERDA KAB. PINRANG NO. 16 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Di Pasar Jampue)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SAIRA  
14.2200.173**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Saira  
Judul Skripsi : Implementasi Perda Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Jampue)  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.173  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.3072/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
NIP : 19700917 199803 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.  
NIP : 19790311 201101 2 005



Mengetahui;  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PERDA KAB. PINRANG NO. 16 TAHUN 2012**  
**TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**  
**(Studi Di Pasar Jampue)**

Disusun dan diajukan oleh

**SAIRA**  
**NIM.14.2200.173**

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah  
pada tanggal 18 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.  
NIP : 19700917 199803 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.  
NIP : 19790311 201101 2 005


  
(.....)  
  
(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor, 

Dekan, 



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Saira  
Judul Skripsi : Implementasi Perda Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Jampue)  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.173  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. STAIN Parepare  
No. B.3072/Sti.08/PP.00.01/10/2017  
Tanggal Kelulusan : 18 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Swt. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat yang telah menjadi tauladan yang baik untuk kita semua.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua (Ibunda tercinta Samalang dan Ayahanda Muh. Nasir) serta saudara-saudaraku yang tiada henti-hentiya mendoakan dan memberikan semangat serta bantuan materi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan, bimbingan, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rusdaya Basri, Lc., M,Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan


kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Para pelaku usaha perikanan (penjual ikan) di Pasar Jampue (Lanrisang) Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan keterangan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat-sahabatku Rasmawati Besman, Musniyarda, Hasnawiah, Heti Hariyati, Husni, Nurjannah, fifi harianti, fadillah, dan Nursaba yang selalu membantu, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2014.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.

Parepare, 6 Februari 2020

Penyusun,



S A I R A  
NIM. 14.2200.173

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saira  
Nim : 14.2200.173  
Tempat/Tgl. Lahir : Abbanuang/ 02 Juni 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul skripsi : Implementasi Perda Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Jampue)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Februari 2020

Penyusun,



S A I R A  
NIM. 14.2200.173

## ABSTRAK

**Saira.** *Implementasi Perda Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Pasar Jampue)*, (dibimbing oleh Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Pasar Jampue menurut Perda Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012. (2) mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Pasar Jampue menurut Perda Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012.

Penelitian ini merupakan Metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Sistem pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Pasar Jampue menurut perda kabupaten pinrang nomor 16 tahun 2012 yaitu tidak efektif. Petugas pasar melakukan penagihan dengan cara mendatangi langsung setiap penjual ikan dan tanpa disertai karcis, kupon, dan kartu langganan dalam proses penagihan. (2) Tarif retribusi dan sistem pemungutan retribusi jika dilihat dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip kerjasama, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kepemilikan, tidak sesuai karena beberapa penjual tidak setuju jika pembayarannya disamakan, dan dalam pemungutannya tidak ada karcis, kupon dan kartu langganan sebagai bukti pembayaran yang memuat jumlah tarif retribusi.


Kata kunci: Perda Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012, Hukum Ekonomi Islam.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Implementasi Hukum .....	9
2.2.2 Teori Efektivitas Hukum.....	12
2.2.3 Retribusi .....	16
2.2.4 Pasar .....	18
2.2.5 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam .....	19
2.2.6 Hukum Ekonomi Islam .....	27
2.3 Tinjauan Konseptual .....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	30

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	3.1 Jenis Penelitian .....	32
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
	3.3 Fokus Penelitian.....	33
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan .....	33
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
	3.6 Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1 Pelaksanaan Sistem Penagihan Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut Perda Nomor 16 Tahun 2012 di Kab. Pinrang .....	36
	4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Penagihan Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut Perda Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 di Pasar Jampue .....	43
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	61
	5.2 Saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
	<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	31



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari Pemerintah Daerah
3	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari Kelurahan Lanrisang
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Format Pertanyaan Wawancara
6	Perda Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012
7	Dokumentasi Penelitian
8	Riwayat Hidup Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Uang yang digunakan untuk itu didapat dari berbagai sumber penerimaan negara.<sup>1</sup> Salah satu sumber penerimaan negara yaitu dari retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Pendapatan tersebut diperoleh dari masyarakat atau badan tertentu yang melakukan pembayaran retribusi daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.<sup>3</sup> Salah satu bentuk pemerintahan daerah yang pelaksanaannya menggunakan dana retribusi misalnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.<sup>4</sup> Pembangunan merupakan kenyataan fisik keadaan mental dari suatu masyarakat telah melalui

---

<sup>1</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 11.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan RI, *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Kemenkeu, 2016). <http://www.kemenkeu.go.id> ( Diakses pada tanggal 4 Juli 2019).

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Keempat Cet. VII, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 152.

<sup>4</sup>Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 9.

kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.<sup>5</sup>

Pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.
2. Peningkatan standar hidup yang bukan hanyaberupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Selain tujuan pembangunan, retribusi sebagai sumber penerimaan negara yang pendapatannya digunakan untuk pembangunan memiliki tujuan. Tujuan pembayaran retribusi pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pembayaran pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah yaitu sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*). Pemerintah memungut pajak dan retribusi semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi pembayaran retribusi sebagai sumber keuangan negara yaitu, untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi retribusi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik

---

<sup>5</sup>Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (diterjemahkan oleh Agus Dharma), (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 27.

<sup>6</sup>Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, h. 27.

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.<sup>7</sup>

Adapun yang terjadi di Pasar Jampue yaitu tentang pembayaran yang dilakukan oleh penjual ikan kepada petugas pasar. Penjual ikan di pasar Jampue dilihat dari tempat (lapak) yang ditempati ada dua macam, yaitu penjual ikan yang menempati lapaknya sendiridan penjual ikan yang menempati lapak orang lain (menyewa lapak). Jika dilihat dari jumlah dan ukuran ikan yang dijual oleh kedua jenis penjual ikan tersebut, penjual ikan yang pertama menjual ikan dengan jumlah cukup banyak dan rata-rata ikan yang besar-besar. Sedangkan penjual ikan yang kedua menjual ikan dengan jumlah yang sedikit dan rata-rata ikan yang kecil-kecil.

Pembayaran retribusi dipungut oleh petugas pasar dengan cara datang langsung kesetiap penjual. Jumlah yang dibayarkan oleh setiap penjual sama yaitu sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) untuk satu lapak. Kecuali untuk penjual yang menempati lapak orang lain, selain membayar uang retribusi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) untuk satu lapak, juga membayar uang sewa lapak sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk satu lapak.

Dalam melakukan pemungutan pembayaran retribusi, petugas pasar juga tidak memberikan kupon, karcis, kartu langgana atau semacamnya kepada penjual sebagai bukti telah melakukan pembayaran. Petugas hanya datang meminta uang

---

<sup>7</sup>Achmad Tjahjono, Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan* (edisi Ketiga), (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), h. 3-5.

retribusi secara langsung sedangkan dalam Perda Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur mengenai cara pemungutan retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.<sup>8</sup>

Penjual yang menempati lapak yang dibuat oleh pemerintah merasa adanya ketidakadilan dengan penjual yang hanya menyewa lapak. Menurut mereka seharusnya sudah tidak membayar retribusi karena sebelumnya sudah melakukan pembayaran untuk membeli lapak. Disisi lain penjual yang hanya menyewa lapak juga merasa adanya ketidakadilan antara mereka dengan penjual yang lain terkait dengan pembayaran retribusi sewa lapak yang harus dibayarkan kepada petugas pasar. Seharusnya pembayaran retribusinya tidak disamakan dengan penjual yang lain karena lapak yang mereka gunakan adalah lapak yang hanya disewa dan tempatnya juga kecil. Selain lapak yang mereka gunakan, yang menjadi alasan lain adalah jumlah ikan yang mereka jual tidak sebanding banyaknya dengan jumlah ikan yang dijual oleh penjual yang menggunakan lapak yang disediakan oleh pemerintah.

Melihat kejadian tersebut petugas pasar seharusnya memberikan karcis, kupon atau semacamnya kepada penjual yang telah melakukan pembayaran retribusi sebagai bukti pembayaran.

---

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012, *Retribusi Izin Usaha Perikanan* (Pinrang: Bupati Pinrang, 2012). [www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id). (Diakses pada tanggal 21 Januari 2019).

Fenomena tersebut diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Jampue (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1.2.1 Bagaimana Pelaksanaan Sistem PemungutanRetribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Jampue menurut Perda Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2012?
- 1.2.2 BagaimanaPerspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem PemungutanRetribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Jampue menurut Perda Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 ?

## **1.3 Tujuan**

- 1.3.1 Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Jampue menurut Perda Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2012.
- 1.3.2 Untuk mengetahuiPerspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Jampue menurut Perda Kab. PinrangNomor 16 Tahun 2012.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi

Izin Usaha Perikanan, sehingga dapat memberikan informasi pada para pihak-pihak yang berkaitan.

1.4.1.2 Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang melakukan usaha perikanan tentang retribusi usaha yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>9</sup> Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Penulis hanya menemukan penelitian seperti:

Penelitian pertama oleh saudara Dhiky Fernandes yang berjudul *Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa bahwa sebanyak 11 orang atau sebesar 68,75% menyatakan bahwa mereka tidak mengurus dan tidak membayar retribusi izin usaha perikanan yang mereka lakukan, Sedangkan sebanyak 5 orang responden atau sebesar 31,25% menyatakan bahwa mereka melakukan usaha perikanan telah mengurus dan membayar retribusi izin usaha perikanan yang mereka jalankan, sehingga dapat diketahui bahwa peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu tidak berjalan dengan baik. Kendala dalam penertiban retribusi izin usaha perikanan diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan membayar retribusi izin usaha perikanan, tidak adanya keterbukaan masyarakat dalam melakukan usaha perikanan, serta kurangnya sosialisasi dari instansi terkait tentang pemberlakuan retribusi izin usaha perikanan, serta kurang maksimalnya pelaksanaan sanksi.

---

<sup>9</sup>Masyuri dan Zainuddin , *Metode Penelitian*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu meneliti tentang pelaksanaan perda terkait retribusi izin usaha perikanan. Namun yang membedakan yaitu penelitian tersebut meneliti kendala dalam penertiban terhadap pembayaran retribusi izin usaha perikanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini tentang sistem penagihan retribusi perikanan menurut perspektif hukum ekonomi islam.<sup>10</sup>

Penelitian selanjutnya oleh saudari Nirwana yang berjudul *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa terkait pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Faktor – faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi. Diantara faktor tersebut, faktor komunikasi dan sumber daya sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang pelaksanaan kebijakan pungutan target realisasi retribusi pasar dan faktor-faktor yang mempegaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Luwu, sedangkan penelitian yang

---

<sup>10</sup> Dhiky Fernandes, *Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota* (Pekanbaru: Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 71-72. <https://repository.uin-suska.ac.id/7052/>. (Diakses pada tanggal 14 Januari 2019).

<sup>11</sup>Nirwana, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu* (Makassar: Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2015), h. 93-95. <https://repository.unhas.ac.id/skripsi.Pdf>. (Diakses pada tanggal 31 Januari 2019).

akan lakukan ini tentang sistem penagihan retribusi izin usaha perikanan menurut perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian selanjutnya oleh saudara Riski Samarotin yang berjudul *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan. Sedangkan dari segi pelayanan yang diberikan, pada Pasar Segamas sudah baik dan sudah sesuai dengan tarif retribusi yang dikenakan. Tetapi hal tersebut tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh pasar dalam meningkatkan pelayanannya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang bagaimana pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan lakukan ini tentang sistem penagihan retribusi izin usaha perikanan berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 menurut perspektif hukum ekonomi Islam.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Implementasi Hukum

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>13</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan.<sup>14</sup> Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam

---

<sup>12</sup>Riski Samarotin, *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam* (Purwokerto: Skripsi thesis, 2015), h. 64. Repository.iainpurwokerto.ac.id. Skripsi Pdf. (Diakses pada tanggal 15 Mei 2019).

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 529.

<sup>14</sup>Desy Arum Sunarta, *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Analisis Etika Manajemen Syariah* (Parepare, Skripsi Sarjana STAIN Parepare, 2017), h. 7.

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat langsung dioperasionalkan antara lain: Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.<sup>15</sup>

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasinya*, George Edward III berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel. Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan,<sup>16</sup> yaitu:

2.2.1.1 Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi, dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan

---

<sup>15</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedadama, 2009), h. 295.

<sup>16</sup> Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 95.

unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan.

2.2.1.2 Ketersediaan sumber daya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- (1) Sumber daya manusia: merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
- (2) Informasi: merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- (3) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
- (4) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja didalam pelaksanaan kegiatan mereka.
- (5) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2.2.1.3 Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

2.2.1.4 Struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.<sup>17</sup>

## 2.2.2 Teori Efektivitas Hukum

### 2.2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil.<sup>18</sup> Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat

---

<sup>17</sup> Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 95.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, h.352.

pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 20001: 24).<sup>19</sup>

Adapun pengertian efektivitas berdasarkan pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

1. Sondang dalam Othenk, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berartimakin tinggi efektivitasnya.
2. Menurut Ravianto, pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>20</sup>
3. Menurut Bungkaes, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: (1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur;

---

<sup>19</sup>Literatur Buku, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas* (Literatur Buku: 2014). <https://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>. (Diakses pada tanggal 21 November 2018).

<sup>20</sup> Masruri, *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, (Studi Kasus pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Governance and Public Policy, Vol.1(1),2010), h. 53-76. Journal.umy.ac.id. (Diakses pada tanggal 17 Februari 2019).

mujarab; mempan; (2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).<sup>21</sup>

4. Menurut Gibson et.al dalam Bungkaes, pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 1.2.2.2 Pengertian Efektivitas Hukum

1. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>22</sup>

2. Menurut Soerjono Soekanto, adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

<sup>21</sup>Heri Risal Bungkaes, J.H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud* (Acta Diurna komunikasivol. 2 no. 2), (Kepulauan Talaud: Jurnal Unstrat, 2013), h. 1-23. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. (Diakses pada tanggal 21 April 2019).

<sup>22</sup>Tjs Blog, *Efektivitas Hukum* (Pratamaiin Blog: 2012). <https://pratamaiin.blogspot.go.id/2012/12/efektivitas-hukum.html> (Diakses pada tanggal 21 November 2018).

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada faktor pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>24</sup>

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berfikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

<sup>24</sup>Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 13.

tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>25</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji.<sup>26</sup>

### 2.2.3 Retribusi

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu.<sup>27</sup> Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 14.

<sup>26</sup> Literatur Buku, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas* (Literatur Buku: 2014). <https://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2018).

<sup>27</sup> Munawir, *Perpajakan*, (Jakarta: Liberi, 1990), h. 4.

tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah yang dimaksud dengan :

- 1) Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 2) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
- 3) Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
- 4) Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 5) Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>28</sup>

Retribusi pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah RI, *PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id). (Diakses pada tanggal 3 Februari 2020).

alat-alat pemadam kebakaran. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan sarana / fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas / sarana pasar. Objek retribusi pasar berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah yang disediakan pemerintah daerah berupa: Pelataran, los, kios.

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas dan kegiatan serta klasifikasi pasar sebagaimana yang di maksud peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2011 pasal 11.<sup>29</sup>

Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang telah menggunakan atau memanfaatkan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

#### 2.2.4 Pasar

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas daripada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.<sup>30</sup> Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran serta seluruh kontak antara

---

<sup>29</sup> Perda Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. [www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id) (Diakses pada tanggal 5 januari 2020).

<sup>30</sup> M.Chalib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 14.

penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa.<sup>31</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan yang menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.<sup>32</sup>

Dalam perda kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2011, Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Fungsi-fungsi pasar sebagai berikut:

- a. Pasar sebagai tempat memberi sarana kenyamanan dan kepuasan dalam proses negosiasi menjual dan membeli yang menghasilkan sebagai kedua belah pihak.
- b. Sebagai sarana penetapan harga,
- c. Tempat sarana produksi/distribusi.
- d. Sebagai tempat sarana memperoleh sumber-sumber pendapatan<sup>33</sup>

#### 2.2.5 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam yaitu suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam:

<sup>31</sup> Waluyo Hadi, Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Reality Publisher, 2011), h. 364-365.

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1028.

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

### 2.2.3.1 Prinsip kerjasama (*Syirkah*)

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilah* (penggabungan atau pencampuran). Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>34</sup>

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meski beragam manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu kerjasama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.<sup>35</sup> Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Q.S. Shaad/38:24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٣٤﴾

<sup>34</sup>Leny Novita Sari, *Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Semarang: Skripsi Sarjana, 2017), h. 22. Eprints.walisongo.ac.id.pdf (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019). h. 22. Eprints.walisongo.ac.id.pdf. (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019).

<sup>35</sup>Marjono Amin, *Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah)*, (Parepare: Skripsi Sarjana, IAIN Parepare, 2018), h. 18.

Terjemahnya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.<sup>36</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang *bersyirkah* atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh., tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang beragama Islam.<sup>37</sup>

Macam-macam *Syirkah* (kerjasama) yaitu:

- (1) *Syirkatul 'Inan*, yaitu persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi, modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama.
- (2) *Syirkatul Abdan* (*syirkah* usaha), yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang mereka lakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik atau sesama tukang jahit dalam salah satu pekerjaan.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2007), h. 454.

<sup>37</sup>Leny Novita Sari, *Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Semarang: Skripsi Sarjana, 2017), h. 24. Eprints.walisongo.ac.id.pdf (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019).

- (3) *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tidak seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama.
- (4) *Syirkatul Mufawadhah*, yaitu setiap kerjasama dimana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan utang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir yaitu kerjasama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan utang.<sup>38</sup>

#### 2.2.3.2 Prinsip keadilan ('*Adl*)

Allah Swt. adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah swt. di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sifat dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan

<sup>38</sup> Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), *Syirkah dan Hukum-hukumnya (Kerjasama Permodalan)*, 2017. <https://pengusahaMuslim.com>. (Diakses pada tanggal 13 Januari 2020).

hak dan kewajibannya, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>39</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah swt. memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini merugikan orang lain atau merusak alam.<sup>40</sup> prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.<sup>41</sup> Allah swt. memerintahkan untuk berbuat adil sebagaimana di dalam Q.S. Al-Maa'idah/5:8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>42</sup>

Keadilan ekonomi dalam ajaran Islam adalah adanya aturan main tentang hubungan ekonomi yang dilandaskan pada etika dan prinsip ekonomi yang bersumber

<sup>39</sup> Anita Purwati, *Pengertian Keadilan*, Blog Anita Purwati. <http://anitapurwati.wordpress.com/2010/30/10/pengertian-keadilan>. Html. (Diakses pada tanggal 3 Desember 2019).

<sup>40</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 16.

<sup>41</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h. 45.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 108.

pada Tuhan dan fatwa manusia. Etika dan keadilan ekonomi memiliki keterkaitannya yang tidak dapat dipersiapkan. Etika sebagai pondasi dalam membangun sebuah keadilan. Tanpa etika yang kuat, maka implementasi ekonomi akan terjadi ketimpangan. Islam sangat fokus pada persodaraan dalam melahirkan keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi akan membuka ruang dan kesempatan bagi semua manusia di muka bumi untuk mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa ada saling melakukan eksploitasi.<sup>43</sup>

### 2.2.3.3 Prinsip Keseimbangan

Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak berlebihan pada dunia, sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yaitu Q.S.Al-Qashash/28:77.

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>44</sup>

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali, namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan

<sup>43</sup> Djedjen Zainuddin, *Keadilan dalam Islam*, Blog Djedjen Zainuddin. <https://djedjenzas.blogspot.com/2013/01/12/keadilan-dalam-islam>. Html. (Diakses pada tanggal 3 Desember 2019).

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 394.

hidup di dunia. Dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat mempersiapkan hidup di akhirat.<sup>45</sup>

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, dalam hal kegiatan sosial keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridha. Setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Dalam arti tidak hanya berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi saja, tetapi seimbang juga dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan individu dan kolektif serta keseimbangan secara lahir dan batin. Keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara bersama-sama. Sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut.<sup>46</sup>

#### 2.2.3.4 Prinsip Kepemilikan

Milik dalam arti bahasa dapat diartikan memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Menurut istilah, milik dapat didefinisikan suatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Sofyan Hadi Kusuma, *Bersikap Seimbang untuk Dunia dan Akhirat*, (Admin Prodi Ekis: 2018), [islamic-economic.uii.ac.id](http://islamic-economic.uii.ac.id) (Diakses pada tanggal 14 Januari 2020).

<sup>46</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 68-69.

<sup>47</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. II; (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.6.

Salah satu titik terpenting sistem kepemilikan dalam Al-Qur'an adalah pengakuan bahwa alam semesta beserta isinya adalah milik Allah Swt. Islam mengakui kepemilikan baik secara individu (personal), atau kepemilikan oleh orang banyak (umum), yang kedua-duanya bersifat tidak mutlak karena kekayaan dan harta benda adalah mutlak kepunyaan Allah Swt.<sup>48</sup> sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hadiid/57:5.

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan”.<sup>49</sup>

Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah Swt. sebagai penguasa mutlak dan hakiki atas segala sesuatu. Kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Para fuqaha mendefinisikan kepemilikan sebagai kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syariah.

Ibnu Taimiyah mendefinisikan kepemilikan sebagai sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif.

<sup>48</sup> Slamet Akhmadi, Abu Kholish, *Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam* (Purwokerto: Jurnal IAIN Purwokerto, 2017), h. 101. Ejournal.iainpurwokerto.ac.id. (Diakses pada tanggal 15 Juli 2019).

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 538.

Tetapi sekali tempo, kekuatan itu tidak lengkap karena hak dari si pemilik itu terbatas.<sup>50</sup>

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- (1) Hak milik pribadi (*Al-Milikiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
- (2) Hak milik umum (*Al-Milikiyah al-aamah*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh *as-syari'* dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang menguasainya secara pribadi.
- (3) Hak milik negara (*Al-Milikiyah ad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliandi hak milik negara seperti *kharaj*, *jizyah*, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik negara.<sup>51</sup>

#### 2.2.6 Hukum Ekonomi Islam

Beberapa ahli mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Defenisi lain

<sup>50</sup> Andro Agil Nur Rakhmad, *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam*, (Kompasiana: 2018), Kompasiana.com (Diakses pada tanggal 14 Januari 2020).

<sup>51</sup> Solahuddin M, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 66.

merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam.<sup>52</sup>

Beberapa definisi ekonomi Islam menurut para pakar, yaitu:

1. Menurut Hasanuzzam, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber-sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.<sup>53</sup>
2. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
3. Menurut Nejatulla, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana didalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.
4. Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.<sup>54</sup>

## 2.2 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar

---

<sup>52</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Islam bukan Opsi tetapi Solusi)*, Ed.1 Cet.II; (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 1.

<sup>53</sup>Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), h. 11.

<sup>54</sup>Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Islam bukan Opsi tetapi Solusi)*, Ed. 1 Cet.II; h. 11-12.

Jampue”, dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

### 2.2.1 Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan Peraturan Daerah (perda) Kab. Pinrang nomor 16 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada masyarakat Kab. Pinrang sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>55</sup>

### 2.2.2 Retribusi

Retribusi adalah jenis pungutan daerah yang mempunyai kontraprestasi langsung dan dapat dipaksakan, misalnya retribusi pasar, parkir, dan lain-lain.<sup>56</sup> Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.<sup>57</sup>

### 2.2.3 Usaha Perikanan

Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, dan pemasaran.<sup>58</sup>

### 2.2.4 Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam.<sup>59</sup> Hukum ekonomi Islam adalah aturan atau norma yang menjadi pedoman

<sup>55</sup>Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, h. 295.

<sup>56</sup>Valentina Sri Sumardiyanti, Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia*, Ed. Ke-II (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2006), h. 4.


<sup>57</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1171

<sup>58</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Bab I, Pasal I.

baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>60</sup>

### 2.3 Bagan Kerangka Pikir


Kerangka berfikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih rinci.<sup>61</sup>



<sup>59</sup> IsmailYusanto, Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 12.

<sup>60</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi Solusi)*, h. 356.

<sup>61</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 76.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Pedoman penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>62</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut, mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.<sup>63</sup>

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Jampue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Pasar Jampue).

---

<sup>62</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>63</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 28.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>64</sup>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research* (penelitian lapangan). Penelitian Lapangan (*Field Research*) ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan

---

<sup>64</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yaitu:

### 3.5.1 Observasi

Dalam penelitian ini penulis secara langsung turun ke lapangan untuk melihat keadaan di pasar Jampue, sehingga data yang disajikan pun akan lebih akurat untuk mendukung dan melengkapi data dari hasil wawancara. Menurut Gordon E Mills observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.<sup>65</sup>

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini beberapa penjual ikan yang ada di pasar Jampue. Salah satu aspek wawancara yang terpenting adalah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.<sup>66</sup>

### 3.5.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen

---


<sup>65</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 131.

<sup>66</sup>Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78.

yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>67</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>68</sup>



---

<sup>67</sup> Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

<sup>68</sup> Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pelaksanaan Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Jampue menurut Perda Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2012.

##### 4.1.1. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah

(1) Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Berdasarkan pasal 141 huruf e Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan retribusi izin usaha perikanan.<sup>69</sup>

Salah satu jenis golongan retribusi adalah retribusi jasa umum. Contoh retribusi jasa umum adalah retribusi jasa pelayanan pasar. Retribusi jasa pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh badan pengurus pasar kepada para pengguna fasilitas sarana dan prasarana pasar. Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, kios, dan tarif pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari

---

<sup>69</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

retribusi juga semakin meningkat. Retribusi pelayanan pasar juga digunakan untuk kebutuhan pasar seperti dana operasional maupun non operasional.<sup>70</sup>

Petugas pasar di Pasar Jampue sebagai pelaksana pemungutan retribusi, retribusi ini dimaksudkan agar mereka memiliki kesadaran untuk secara aktif melakukan pembayaran retribusi sesuai aturan yang berlaku. Sebagai pengguna fasilitas pasar yang baik tentu kita semua wajib membayar retribusi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ruslan Umar sebagai petugas pasar bahwa: “Semua penjual di pasar ini wajib bayar uang retribusi karena ini pasar punya pemerintah bukan saya, cuman saya disini ditugaskan sebagai penagih retribusi. Contohnya penjual ikan ada yang bayar retribusinya setiap pasar ada juga sekalian dibayar perminggu. Sampai saat ini tidak ada karcis atau bukti pembayaran karena natauji juga penjual bilang Rp. 2.000 dibayar karena dari dulu begitu ji juga. Uang retribusi saya setor di kelurahan setiap sebulan sekali.”<sup>71</sup>

Pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap penjual ikan di Pasar Jampue melibatkan dua komponen yaitu petugas pasar sebagai pelaksana pemungutan retribusi dan pelaku usaha perikanan (penjual ikan) sebagai wajib retribusi. Penyetoran retribusi dilakukan dengan cara petugas pasar datang langsung ke penjual ikan menagih retribusi sewa lapak tanpa menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan wajib retribusi menyerahkan uang secara tunai kepada petugas pasar dengan jumlah yang telah ditentukan. Waktu pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pasar yaitu setiap hari pasar.

---

<sup>70</sup> Arista Tri Wardani, *Retribusi Daerah Jasa Pelayanan Pasar* (Kompasiana: 2019). <https://www.kompasiana.com>. (Diakses pada tanggal 19 November 2019).

<sup>71</sup> Ruslan Umar, Petuga Pasar Tradisional Jampue, wawancara Penulis di Pasar Tradisional Jampue, 03 Oktober 2019.

Sistem pemungutan retribusi diatur dalam Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan, yaitu pada BAB XIII tata cara pemungutan retribusi:

Pasal 25:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.<sup>72</sup>

Komponen kedua tentang pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap wajib retribusi yaitu pelaku usaha perikanan (penjual ikan), dilakukan ketika wajib retribusi menggunakan fasilitas yang ada di Pasar Jampue. Dalam hal ini wajib retribusi menggunakan lapak yang disediakan oleh pemerintah, berarti harus membayar uang retribusi. Peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan mengatur tentang jenis usaha apa saja yang termasuk wajib retribusi. Dalam BAB II tentang jenis usaha perikanan:

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perikanan meliputi:
  - a. Usaha perikanan tangkap
  - b. Usaha pembudidaya ikan
  - c. Usaha pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.<sup>73</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Nasima selaku Penjual Ikan di Pasar Jampue bahwa:

“Ini tempat bukan penyaku tapi kusewaji. Sewanya itu kadang Rp.10.000 kadang juga Rp.7.000 tergantung banyaknya ikan dijual. Bayar retribusika juga, dari awal menjualka sampai sekarang segitu terusji pembayarannya Rp. 2.000, kalau datangmi petugas pasar saya bayarmi langsung, kecuali kalau banyak pembeli ke penjual sebelahku dulu menagih baru kembali lagi menagih sama

<sup>72</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012, *Retribusi Izin Usaha Perikanan* (Pinrang: Bupati Pinrang, 2012). [www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id). (Diakses pada tanggal 21 Januari 2019).

<sup>73</sup>Peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 16 tahun 2012.

saya. Pembayaranku setiap kali pasar kubayar. Adami juga pembayaran kebersihannya disitu.”<sup>74</sup>

Kemudian ditambahkan lagi oleh Armadi selaku penjual ikan di pasar jampue bahwa:

“Kalau saya ini tempat dek bukan punyaku tapi kusewaji. Tapi bayar retribusika juga, cuman kalau saya kubayar perminggu tidak sama penjual ikan yang lain setiap kali pasar nabayar. Kalau saya kadang datang kadang tidak, kalau banyak lagi ikan didapat datangka lagi menjual di pasar. Apalagi saya ini tempat kusewaji jadi rugika datang menjual kalau sedikitji ikan dibawa. Retribusinya itu Rp. 2.000 jadi Rp. 4.000 kubayar perminggu. kalau itu karcis tidak pernahpa dapat, tapi tidak tau kalau hari-hari lain sempat ada cuman tidak datangka”.<sup>75</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa penagihan retribusi di Pasar Jampue dilakukan oleh petugas pasar dan ada yang membayar retribusi setiap kali pasar dan ada juga yang membayar perminggu.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Karcis pasar dipergunakan sebagai sarana pungutan retribusi daerah yang mempunyai ukuran tertentu dan nilai nominal yang telah ditetapkan serta diberi tanda khusus dan di cap dengan stempel. Pungutan pembayaran retribusi dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan pasar setiap hari dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.

Dalam perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan BAB XIV tentang penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran:

Pasal 27

<sup>74</sup> Nasima, Penjual Ikan di Pasar Jampue, wawancara Penulis di Pasar Jampue, 29 September 2019.

<sup>75</sup> Armadi, Penjual ikan di Pasar Jampue, wawancara Penulis di Pasar Jampue, 6 Oktober 2019.

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur kemudian dalam peraturan bupati.<sup>76</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Erviana selaku penjual ikan bahwa:

“Kalau sudahki bayar retribusi tidak ada kupon atau karcis dikasikanki, kan ditaumi juga bilang Rp.2.000 dibayar jadi biar tidak ada karcisnya karena dari dulu memang begitu”.<sup>77</sup>

Kemudian ditambahkan oleh zulkifli selaku penjual ikan bahwa:

“Kalau retribusinya Rp.2.000 setiap pasar kalau sewa lapak Rp.10.000 per lapak tapi saya ini Rp. 200.000 karena kubayar setiap tiga bulan, sedangkan kalau retribusi pembayarannya tetap sama Rp.2.000 per lapak untuk semua penjual ikan, cuman tidak ada semacam kupon atau karcis dikasikanki”.<sup>78</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Anca selaku penjual ikan bahwa:

“Saya tidak masalahji dengan pembayaran retribusinya karena tempatku sendiriji kutempati. Kalau penjual yang sewa lapak selain bayar retribusi bayar sewa lapak juga. Jadi biar sewa lapak tetapji juga harus bayar retribusi karena menjual di pasar ini. Tidak ada bukti pembayaran dikasihkan, kan ditaumi juga bilang Rp. 2.000 dibayar jadi biar tidak ada karena dari dulu juga segituji”.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pembayaran retribusi rata Rp. 2.000 untuk semua penjual ikan, sedangkan untuk pembayaran sewa lapak berbeda-beda karena ada yang membayar setiap kali pasar ada juga yang membayar setiap bulan. setelah melakukan pembayaran retribusi tidak ada karcis atau bukti pembayaran yang diberikan oleh petugas pasar.

<sup>76</sup> Peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012.

<sup>77</sup> Erviana, Penjual Ikan di Pasar Jampue, wawancara Penulis di Pasar Jampue, 6 Oktober 2019.

<sup>78</sup> Zulkifli, Penjual Ikan di Pasar Jampue, wawancara Penulis di Pasar Jampue, 6 Oktober 2019.

<sup>79</sup> Anca, Penjual ikan di pasar jampue, wawancara penulis, 6 Oktober 2019.

i. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam peraturan bupati.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui undang-undang pajak dan retribusi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa retribusi daerah, dengan membentuk peraturan daerah sebagai dasar pemungutannya.

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Organisasi pemerintahan daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang yang merupakan perangkat daerah kabupaten pinrang. Sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten pinrang, sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat daerah bagian hukum pemerintah kabupaten pinrang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan, penelitian, dan perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, memberikan bantuan hukum serta mempublikasikan dan mendokumentasikan peraturan-peraturan daerah dan produk hukum lainnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rikho,SH selaku staf bagian hukum Setda Pemerintah Kabupaten Pinrang bahwa:

“Bagian hukum itu tugasnya menyusun dan melakukan perumusan peraturan daerah (perda). Untuk perda Nomor 16 tahun 2012 ini tugas kami hanya menyusun dan merumuskan peraturan-peraturannya. Kalau untuk

pelaksanaannya itu bukan bagian tugas kami. Contohnya perda nomor 16 tahun 2012 ini adalah perda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, jadi yang melaksanakan itu Dinas Perikanan. Jadi pemerintah daerah saling bekerja sama antara dinas terkait dalam pelaksanaan perda tersebut. Kalau untuk mensosialisasikan, bagian hukum itu biasanya mensosialisasikan melalui internet dan radio. Tapi lebih sering melalui radio”.<sup>80</sup>

Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi dalam beberapa literatur ilmu hukum.<sup>81</sup> Menurut Mahadi bahwa tujuan hukum yang semestinya dicapai adalah mengadakan keselamatan dan tata tertib dalam suatu masyarakat. Peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya.<sup>82</sup> Dalam perda kabupaten pinrang nomor 16 tahun 2012 ini, peraturan tersebut dibuat untuk agar terlaksananya dengan baik mengenai retribusi izin usaha perikanan. Dalam perda tersebut sudah jelas mengenai cara pemungutan retribusi, jumlah tarif retribusi, siapa wajib retribusi dan bentuk usaha perikanan yang seperti apa yang dikenai retribusi, serta masih banyak lagi hal-hal yang tertuang di dalam perda tersebut.

---

<sup>80</sup> Rikho, SH. Wawancara Peneliti di Kantor Bupati Pinrang, pada tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>81</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 23.

<sup>82</sup> Java Creativity, *Maksud dan Tujuan Pembuatan Peraturan Daerah*, (Telingasemut.blogspot, 2016). <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/maksud-dan-tujuan-pembuatan-peraturan.html>. (Diakses pada tanggal 24 Desember 2019).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Alwi, SE selaku Kabid Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan TPI Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang bahwa:

“Bidang pengembangan usaha perikanan dan pengelolaan TPI itu tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat dalam melakukan dan mengembangkan usaha perikanan. Bantuan itu tidak berupa uang tetapi berupa alat. Seperti beberapa bulan yang lalu itu kami turunkan bantuan seperti jaring penangkap ikan di beberapa daerah untuk nelayan. Juga ada bantuan benih untuk beberapa petani tambak. Tapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan itu kami tidak turun langsung tetapi kami melakukan kerja sama dengan pemerintah kecamatan atau kelurahan. Biasanya mereka mengadakan sosialisasi kemudian setelah sosialisasi mereka membagikan bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan. Kalau tentang perda nomor 16 tahun 2012, masalah retribusinya bukan dinas perikanan yang menanganinya tapi hanya usaha perikanan. Tetapi dalam perda tersebut sudah dijelaskan semua mengenai cara pemungutan dan lain-lainnya. Harapan saya semoga perda ini terlaksana dengan baik. Apalagi retribusi itu untuk pembiayaan pembangunan dan kembali lagi kepada masyarakat”.<sup>83</sup>

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang dasar negara RI tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.<sup>84</sup>

#### **4.2 Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Jampue Menurut Perda Kab. Pinrang Nomor 16 Tahun 2012.**

---

<sup>83</sup> Muhammad Alwi, Kabid Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan TPI Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, Wawancara Penulis di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>84</sup> Joglo Abang, *UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah*, <https://www.jogloabang.com> (Diksos pada tanggal 7 Januari 2020).

4.2.1 Prinsip Kerjasama terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue.

Pasal 25:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.<sup>85</sup>

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong-menolong antara sesama manusia. Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu kerjasama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Q.S. Shaad/38:24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٣٨﴾

<sup>85</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012, *Retribusi Izin Usaha Perikanan* (Pinrang: Bupati Pinrang, 2012). [www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id). (Diakses pada tanggal 21 Januari 2019).

Terjemahnya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.<sup>86</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang *bersyirkah* atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh., tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang beragama Islam.<sup>87</sup>

Kerjasama yang terjadi di Pasar Jampue yaitu antara petugas pasar dengan pelaku usaha perikanan (penjual ikan) sebagai wajib retribusi karena menggunakan fasilitas dalam bentuk lapak penjualan yang ada di Pasar Jampue.

Selain itu antara pemerintah daerah dengan dinas terkait juga melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan. Pemerintah daerah merumuskan perda tersebut dan dinas terkait sebagai pelaksana mensosialisasikan perda tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rikho,SH selaku staf bagian hukum Setda Pemerintah Kabupaten Pinrang bahwa:

---

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2007), h. 454.

<sup>87</sup>Leny Novita Sari, *Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Semarang: Skripsi Sarjana, 2017), h. 24. Eprints.walisongo.ac.id.pdf (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019).

“Bagian hukum itu tugasnya menyusun dan melakukan perumusan peraturan daerah (perda). Untuk perda Nomor 16 tahun 2012 ini tugas kami hanya menyusun dan merumuskan peraturan-peraturannya. Kalau untuk pelaksanaannya itu bukan bagian tugas kami. Contohnya perda nomor 16 tahun 2012 ini adalah perda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, jadi yang melaksanakan itu Dinas Perikanan. Jadi pemerintah daerah saling bekerja sama antara dinas terkait dalam pelaksanaan perda tersebut. Kalau untuk mensosialisasikan, bagian hukum itu biasanya mensosialisasikan melalui internet dan radio. Tapi lebih sering melalui radio”.<sup>88</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Dra. Hj. Dinar selaku Kasi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Lanrisang bahwa:

“biasanya untuk sosialisasi tentang perikanan, kelurahan tidak sebagai pelaksana secara langsung, tapi kami menunjuk tokoh masyarakat yang biasanya mengurus dan bergabung dalam usaha perikanan. Kalau masalah retribusi lapak penjual ikan di pasar Jampue, saya tidak pernah menerima setoran retribusi, saya tidak mengetahui apakah lurah atau bendahara yang menerima, karena misalkan disetor pasti ada pemberitahuan atau laporannya. Tetapi ini tidak ada”.<sup>89</sup>

*Syirkah* (kerjasama) menurut empat madzhab:

Menurut Madzhab Hanafi, *syirkah* (kerjasama) adalah bercampurnya harta dua orang atau lebih untuk tujuan kontrak atau tidak sehingga tidak dapat dibedakan. Maka dapat dimaknai gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih terhadap modal dan keuntungan. pembagian *syirkah* (kerjasama) menurut Madzhab Hanafi yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*, dalam kitab yang berbeda terbagi menjadi dua dengan perbedaan penyebutan, yaitu *syirkah milki* dan *syirkah aqdi*. *Syirkah* yang pertama bermakna perserikatan kepemilikan tanpa adanya akad/kontrak

<sup>88</sup> Rikho, SH. Wawancara Peneliti di Kantor Bupati Pinrang, pada tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>89</sup> Dra. Hj. Dinar, Wawancara Peneliti di Kantor Kelurahan Lanrisang, pada tanggal 23 Oktober 2019.

sedangkan yang kedua bermakna perserikatan dalam kontrak.<sup>90</sup> *Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang bersekutu di dalam modal dan keuntungan.<sup>91</sup>

*Syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. *Syirkah* menurut Mazhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitra lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Dalam pengertian diatas diketahui *syirkah* yang dimaksud oleh mazhab Maliki adalah kedua belah pihak yang berserikat harus memberi izin kepada keduanya untuk mengatur harta *syirkah* itu sendiri yang menjadi modal bersama. Sehingga kesamaan dan kedudukan lebih diprioritaskan, dengan adanya izin kebolehan mengelolah modal tersebut. Namun tidak dipungkiri dalam hal praktik penegelolaan modal biasanya dilakukan sesuai kesepakatan.<sup>92</sup>

Menurut Syafi'iyah *Syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atau suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.<sup>93</sup> Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i dalam pembahasan tentang *syirkah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *syirkah* itu baru boleh dilakukan,

<sup>90</sup> Mukhammad Zainul Muttaqin, *Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Mazhab*, (Tulung Agung: Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Tulung Agung, 2018). H. 38. [Repo.iain-tulungagung.ac.id/pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/pdf). (Diakses pada tanggal 28 Januari 2020).

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 340-341.

<sup>92</sup> Mukhammad Zainul Muttaqin, *Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Mazhab*, h. 91.

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 340.

adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Syafi'i didalam melakukan kerjasama (*syirkah*) adalah menyangkut masalah aqad, harta bentuk usaha (bentuk kerjasama). *Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. Konsep *syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

1. Adanya percampuran harta
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha)
3. Pembagian keuntungan<sup>94</sup>

Menurut Mazhab Hambali, *syirkah* secara bahasa adalah pencampuran, *syirkah* adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta. *Syirkah* adalah berkumpul atau bersama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.<sup>95</sup> Menurut Mazhab Hambali *syirkah* terbagi atas *syirkah maal* dan *syirkah uqud*. *Syirkah maal* adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta dengan cara waris, hibah, dan dengan cara lain. Dalam kepemilikannya tidak ada perbedaan kepemilikan harta dan manfaat harta tersebut atau hanya menikmati manfaat harta tersebut. *Syirkah uqud* menurut Madzhab Hambali meliputi *syirkah inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mudharabah*. *Syirkah mufawwadhah* menurut Madzhab Hambali tidak sah karena unsur-unsur *syirkah* tidak terpenuhi.<sup>96</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan menurut Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 sudah

<sup>94</sup> Windiyan Ngesti, *Pemikiran Imam Syafi'i tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, (Lampung: Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Raden Intan, 2018). (Diakses pada tanggal 24 Januari 2020).

<sup>95</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 340-341.

<sup>96</sup> Mukhammad Zainul Muttaqin, *Syirkah Kontemporer Perspektif Empat Mazhab*, h. 100-101.

tercantum di dalam perda tersebut. Pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, dan pemerintah kecamatan Lanrisang. Tetapi dalam kerjasama tersebut terkait sistem pemungutan retribusi masih tidak efektif. Jadi sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan tidak sesuai prinsip hukum ekonomi Islam yaitu prinsip kerjasama.

4.2.2 Prinsip Keadilan terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue.

(1) Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

Menurut syariat Islam, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Disamping orientasi keadilan, hukum Islam juga berorientasi pada moralitas. Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan bertentangan dengan keadilan.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang<sup>97</sup>

<sup>97</sup> Wardah, *Keadilan dalam Ekonomi Islam*, (Dunia Makalah: 2014), wardahchehe.blogspot.com (Diakses pada tanggal 18 Desember 2019).

Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai inti semua hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang prinsip keadilan seperti di dalam Q.S. Al-Maidah/5:8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>98</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.<sup>99</sup> Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep keadilan dikenal dalam empat hal: pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan ketika hak

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 108.

<sup>99</sup> Andiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 233.

memilikinya sama sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>100</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Erviana selaku penjual ikan bahwa:

“Kalau sudahki bayar retribusi tidak ada kupon atau karcis dikasikanki, kan ditaumi juga bilang Rp.2.000 dibayar jadi biar tidak ada karcisnya karena dari dulu memang begitu”.<sup>101</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Basirah selaku penjual ikan bahwa:

“ Ini tempat saya sewaji, tempatnya orang. Sewanya itu Rp. 10.000 sekali pasar. Kalau retribusi sama semua Rp.2.000. seharusnya toh janganmi kita bayar retribusi karena disewaji ini tempat. Katanya itu pembayaran retribusi adami juga kebersihannya padahal kita sendiri yang bersihkan setiap pasar, tidak ada kartu dikasih jadi tidak tau bilang Rp. 2.000 betulan ga retribusinya<sup>102</sup>

Sebagimana dikatakan oleh Mirna selaku penjual ikan bahwa:

“Ini tempat kusewaji tapi bayarka juga retribusi Rp.2.000, kalau sudahki bayar tidak ada kartu dikasikhkanki jadi tidak tau bilang Rp.2.000 betulan ga. Tetap jaki bayar retribusi tapi mauku saya Rp.1.000 saja dibayar penjual yang sewa lapak jangan samakan dengan pnjual yang tempatnya sendiri natemati”.<sup>103</sup>

Dapat dipahami bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya artinya memberikan sesuatu sesuai dengan porsi dan bagian yang sebenarnya.

---

<sup>100</sup> Ardiansyah, *Keadilan dalam Perspektif Islam*, (Kajian Magister Ilmu Hukum: 2014), <https://customslawyer.wordpress.com>. (Diakses pada tanggal 18 Desember 2019).

<sup>101</sup> Erviana, Penjual Ikan di Pasar Jampue, wawancara Penulis di Pasar Jampue, 6 Oktober 2019.

<sup>102</sup> Basirah, Wawancara Penulis di Pasar Jampue, Tanggal 3 Oktober 2019.

<sup>103</sup> Mirna, Wawancara Penulis di Pasar Jampue, Tanggal 3 Oktober 2019.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Prof. Abbas Al-Akkad berkata, “persamaan yang baik ialah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman. Oleh sebab itu, para ahli tidak bisa mendefinisikan persamaan kewajiban karena persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim.” Ia berkata lagi, “mereka juga tidak bisa mendefinisikan persamaan hak karena persamaan hak di dalam kewajiban yang berbeda adalah kezaliman yang lebih nista lagi. Ia adalah bahaya yang di tolak akal dan musibah yang mencekam kemaslahatan orang banyak, sebagaimana ia juga musibah yang menimpa individu yang memiliki hak dan kewajiban.” Maka cara yang paling terjamin ialah persamaan yang tumbuh dalam memperoleh kesempatan kerja dan berusaha untuk memperoleh sarana untuk itu. Manusia tidak di larang mengarahkan seluruh kemampuannya dalam suatu kewajiban dan tidak pula sarana yang ada dipendam untuk mencapai kesempatan kerja itu dan segala jenis sarana yang bisa mencapai cita-cita.<sup>104</sup> Keadilan dalam hal ini bukan berarti pamarataan, dan persamaan hak dan kewajiban akan tetapi, keadilan yang dimaksud adalah pemberian hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Pemungutan retribusi yang dilakukan di Pasar Jampue oleh petugas pasar dibayarkan senilai Rp. 2.000 untuk setiap penjual ikan baik yang menempati lapak sendiri ataupun yang hanya menyewa lapak. Tetapi dalam pemungutannya tidak ada bukti pembayaran yang diberikan.

---

<sup>104</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 28-229.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam peraturan bupati.

Tata cara pemungutan yang diatur didalam perda nomor 16 tahun 2012 tentang retribusi izin usaha perikanan dipungut berdasarkan pasal 25 tentang sistem pemungutan retribusi. BAB XIII tata cara pemungutan retribusi:

Pasal 25:

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.<sup>105</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Basirah selaku penjual ikan bahwa:

“Ini tempat saya sewaji, tempatnya orang. Sewanya itu Rp. 10.000 sekali pasar. Kalau retribusi sama semua Rp.2.000. seharusnya toh janganmi kita bayar retribusi karena disewaji ini tempat. Katanya itu pembayaran retribusi adami juga kebersihannya padahal kita sendiri yang bersihkan setiap pasar, tidak ada kartu dikasih jadi tidak tau bilang Rp. 2.000 betulan ga retribusinya<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan menurut perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue dipungut oleh petugas pasar dengan jumlah yang sama setiap penjual ikan, tetapi tidak ada tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh petugas pasar setelah melakukan pembayaran. Dalam hal tarif retribusi ada beberapa penjual yang tidak setuju jika pembayaran disamaratakan, dan merasa tidak adil. Jadi,

<sup>105</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012, *Retribusi Izin Usaha Perikanan* (Pinrang: Bupati Pinrang, 2012). [www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id). (Diakses pada tanggal 21 Januari 2019).

<sup>106</sup> Basirah, Wawancara Penulis di Pasar Jampue, Tanggal 29 September 2019.

sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan.

4.2.3 Prinsip Keseimbangan terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue.

Pasal 25:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.<sup>107</sup>

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan sebagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan serta dunia dan akhirat.

Prinsip Keseimbangan yang terjadi di Pasar Jampue yaitu pembayaran retribusi yang dibayarkan oleh pelaku usaha perikanan (penjual ikan) kepada petugas pasar. Mereka membayar uang retribusi sebesar Rp. 2.000 setiap penjual, baik yang menempati tempat sendiri ataupun yang hanya menyewa lapak.

Sebagaimana yang dikatakan oleh zulkifli selaku penjual ikan bahwa:

“Kalau retribusinya Rp.2.000 setiap pasar kalau sewa lapak Rp.10.000 per lapak tapi saya ini Rp. 200.000 karena kubayar setiap tiga bulan, sedangkan

<sup>107</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 16 Tahun 2012, *Retribusi Izin Usaha Perikanan* (Pinrang: Bupati Pinrang, 2012). [www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id). (Diakses pada tanggal 21 Januari 2019).

kalau retribusi pembayarannya tetap sama Rp.2.000 per lapak untuk semua penjual ikan.”<sup>108</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Maulana selaku penjual ikan bahwa:

“Tempat yang kutempati ini tempatku sendiri. Ada uang muka disetor dulu baru bisa ditempati. Setoran perbulan juga Rp.5.000, setiap pasar juga bayar retribusi Rp.2.000 jadi banyak sekali pembayarannya. Seharusnya kita penjual yang punya tempat sendiri tidak usah bayar retribusi karena tempat sendiri dipake, sudahmi juga dibayar”<sup>109</sup>

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan dengan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Dalam arti tidak hanya berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukhrawi saja, tetapi seimbang juga dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan individu dan kolektif serta keseimbangan secara lahir dan batin. Islam menawarkan sebuah prinsip keseimbangan yang menempatkan harta benda secara fungsional dan proporsional. Artinya tidak menempatkan harta benda diatas segalanya dan juga tidak mengabaikan keberadaan harta benda karena merupakan sarana utama dalam menopang kehidupan dunia, dan juga sebagai sarana dalam mendekatkan diri berbakti kepada Allah swt. Prinsip Keseimbangan antara pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat harus dilakukan secara bersama-sama. Sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut.<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan menurut Perda Kabupaten Pinrang nomor

<sup>108</sup> Zulkifli, Penjual Ikan di Pasar Jampue, Wawancara Penulis di Pasar Jampue, 6 Oktober 2019.

<sup>109</sup> Maulana, Wawancara Penulis di Pasar Jampue, 3 Oktober 2019.

<sup>110</sup> Slamet Akhmadi, Abu Kholish, *Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam* (Purwokerto: Jurnal IAIN Purwokerto, 2017), h. 101. (Ejournal.iainpurwokerto.ac.id), Diakses pada tanggal 15 Juli 2019).

16 tahun 2012 di Pasar Jampue dipungut oleh petugas pasar dengan jumlah yang sama (seimbang jumlahnya) setiap penjual ikan, tetapi tidak ada tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh petugas pasar setelah melakukan membayaran. Penjual yang menempati tempat sendiri tidak setuju jika pembayaran retribusinya disamakan dengan penjual yang sewa lapak. Jadi, sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu prinsip keseimbangan.

4.2.4 Prinsip Kepemilikan terhadap Sistem Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan menurut Perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue.

Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam, Allah Swt. adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk manusia. Setelah Allah Swt. menciptakan bumi, kemudian Allah Swt. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk menjaga eksistensinya dalam kehidupan seperti oksigen, air, ataupun tumbuh-tumbuhan. Manusia diperkenankan untuk mengambil bagian dari fasilitas yang disediakan oleh Allah swt. setiap manusia yang hidup di atas bumi mempunyai hak yang tidak dapat diganggu dan dihalangi oleh orang lain, yaitu hak untuk mencukupi segala kebutuhan pokok hidupnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencarinya namun hasil yang didapatkan tentunya akan berbeda bergantung pada usaha dan kesungguhan yang dilakukan dalam bekerja.

Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan air, menggerakkan udara, dan membuat minyak bumi. Manusia hanya mampu mengolah, memperdayan,

dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang telah diciptakan Allah swt. manusia hanya bisa mengubah dan mempersiapkan segala sesuatu itu agar bisa diakses manusia dan bermanfaat bagi kehidupannya.

Kepemilikan manusia hanyalah kepemilikan untuk menikmati dan memberdayakan harta kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik mutlak. Kepemilikan manusia hanya merupakan pengganti atau wakil Allah Swt. di atas bumi, oleh karena itu kepemilikan manusia tidak bisa menghapus kepemilikan Allah Swt. yang abadi. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Q.S. Thaha/20:6.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

Terjemahnya:

“kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”.<sup>111</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa bagi-Nya semua yang ada di langit,

Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah Swt. sebagai penguasa mutlak dan hakiki atas segala sesuatu. kekuasaan-Nya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Kepemilikan umum adalah izin *As-Syari'* kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah swt dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan.

*Al-Milikiyyah* atau *Al-Milku* (kepemilikan, hak milik). Kata *Al-Milku*, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterikatan di atas, juga

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, h. 312.

digunakan untuk menunjukkan arti suatu yang dimiliki, seperti perkataan, *Hadzaa milki* yang artinya, ini adalah sesuatu milikku. Makna inilah yang dimaksudkan bahwa Al-Milku adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa barang maupun kemanfaatan. Dengan berdasarkan makna inilah dipahami perkataan ulama Hanafiyyah bahwa kemanfaatan-kemanfaatan dan hak-hak adalah termasuk kategori *Al-Milku* bukan harta. Berdasarkan hal ini, berarti menurut ulama Hanafiyyah, *Al-Milku* (kepemilikan) lebih umum daripada harta.<sup>112</sup>

Kamaluddin Ibnu Al-Human yang memberikan defenisi bahwa hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal kecuali karena adanya penghalang.

Al-Maqdisi mengungkapkan bahwa hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi, maksudnya defenisi tersebut bahwa hak milik adalah khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh *syara'*.

Muhammad Abu Zahra sendiri lebih cenderung kepada defenisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yaitu sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan *syara'i* dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja.

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan defenisi hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap suatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya,

---

<sup>112</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (jilid 6), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449.

dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *tasarruf* terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang *syar'i*.<sup>113</sup>

Fasilitas (lapak penjualan ikan) yang ada di Pasar Jampue merupakan kepemilikan umum yang siapa saja dapat menggunakan dan memanfaatkan tempat tersebut dengan syarat bahwa setiap yang menggunakan harus membayar uang retribusi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh anca selaku penjual ikan bahwa:

“Saya tidak masalah dengan pembayaran retribusinya karena tempatku sendiri kutempati. Kalau penjual yang sewa lapak selain bayar retribusi bayar sewa lapak juga. Jadi biar sewa lapak tetap juga harus bayar retribusi karena menjual di pasar ini. Kalau ada yang tempati tempatku ya bayar sewanya juga. Tidak ada bukti pembayaran dikasihkan, kan ditaumi juga bilang Rp. 2.000 dibayar jadi biar tidak ada karena dari dulu juga segituji”.<sup>114</sup>

Kemudian ditambahkan juga oleh Juria selaku penjual ikan bahwa:

“Tempatku sendiri ini kutempati, kayaknya penjual yang lain bayar uang muka dulu baru bisa dipakai. Bayar retribusi juga sama penjual yang lain Rp.2.000. memang seimbang pembayarannya tapi seharusnya kita yang punya tempat sendiri tidak usah membayar, atau kalau harus membayar Rp.1.000 saja jangan disamakan dengan penjual yang sewa lapak karena mereka memang bukan tempatnya jadi ya harus bayar. Kalau membayarkin juga tidak ada kartunya”.<sup>115</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemungutan retribusi izin usaha perikanan menurut perda nomor 16 tahun 2012 di Pasar Jampue sudah dilaksanakan oleh petugas pasar. Setiap penjual baik yang menggunakan tempat sendiri ataupun yang menyewa lapak wajib membayar retribusi sebagai pengguna fasilitas yang ada di Pasar Jampue. Tetapi ada beberapa penjual yang tidak setuju jika

<sup>113</sup> Gustani, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, (artikel, 2017), gustani.blogspot.com. (Diakses pada tanggal 3 Februari 2020).

<sup>114</sup> Anca, Penjual ikan di pasar jampue, wawancara penulis, 6 Oktober 2019.

<sup>115</sup> Juria, Wawancara Penulis di Pasar Jampue, 6 Oktober 2019.

pembayaran retribusinya disamakan dengan alasan hanya menyewa lapak, ataupun jika membayar tidak disamakan dengan penjual yang lain. Dalam pemungutan retribusi juga tidak disertai bukti pembayaran. Jadi, prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip kepemilikan tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu, maka pada bagian penutup skripsi ini dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Pelaksanaan sistem penagihan retribusi izin usaha perikanan di Pasar Jampue menurut perda Kabupaten Pinrang nomor 16 tahun 2012 yaitu tidak efektif. Petugas pasar melakukan penagihan dengan cara langsung mendatangi setiap penjual dan tanpa disertai karcis, kupon, dan kartu langganan dalam proses penagihan, sedangkan dalam perda kabupaten pinrang nomor 16 tahun 2012 disebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4.1.2 Pemungutan retribusi izin usaha perikanan di Pasar Jampue dilakukan oleh petugas pasar dengan tarif retribusi sebesar Rp. 2.000 untuk semua penjual baik yang menempati lapak sendiri ataupun yang hanya menyewa. Tarif retribusi dan sistem pemungutan retribusi jika dilihat dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip kerjasama, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kepemilikan, tidak sesuai karena beberapa penjual tidak setuju jika pembayarannya disamakan, dan dalam pemungutannya tidak ada kupon atau karcis sebagai bukti pembayaran yang memuat jumlah tarif retribusi.

## 4.2 Saran

- 4.2.1 Sebaiknya dalam pemungutan retribusi disertai dengan SKRD atau dokumen lain supaya jelas bahwa retribusi yang mereka bayarkan tarifnya sudah sesuai yang dibayarkan kepada petugas pasar.
- 4.2.2 Untuk penjual ikan yang ada di Pasar Jampue harus membayar retribusi bagaimanapun tempatnya baik milik sendiri ataupun sewa, karena setiap yang menggunakan fasilitas di pasar tersebut harus membayar retribusi.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV. Penerbit J-ART.

Karim, Adiwarmanto A. 2011. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Basri, Chalib. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungkaes, Heri Rizal. Posumah, J.H. Kiyai, Burhanuddin. *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Octa Diuma.

Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Churiyah, Madziatul. 2011. *Mengenal Ekonomi Syariah*. Malang: Surya Pena Gemilang.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dwijowijoto, Rian Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Cet. II; Jakarta: Gramedia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi keempat. Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Hadi, Waluyo. Hastuti, Dini. 2011. *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Reality Publisher).
- Kusuma, SofyaN Hadi. 2018. *Bersikap Seimbang untuk Dunia dan Akhirat*. Admin Prodi Ekis.
- Lubis, Suhrawardi K., Wajdi, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Ed. I Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruri. 2010. *Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) studi kasus pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan*. Governance and Public Policy Vo. 1. (1).
- Masyuri dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Revika Aditama.
- M Solahuddin. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir. 1990. *Perpajakan*, (Jakarta: Liberi).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- P. Todaro, Michael. C. Smith, Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi* (diterjemahkan oleh Agus Dharma). Erlangga.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. 2018. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rivai, Veithzal. Buchari, Andi. 2013. *Islamic Economics (Ekonomi Islam bukan Opsi tapi Solusi)*. Ed. I Cet. 2; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*, Jakarta: UKI Press.

- Subandi. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, Eni. 2010. *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pajak Retribusi Pedagang Kaki Lima di Pasar Senggol Kota Parepare*. Parepare: Skripsi Sarjana. STAIN Parepare.
- Sunarta, Desy Arum. 2017. *Implementasi Peraturan Menteri (Permen) Keuangan No. 29 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (Analisis Etika Manajemen Syariah)*. Parepare: Skripsi Sarjana. STAIN Parepare.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Tjahjono, Achmad. Husein, Muhammad Fahri. 2005. *Perpajakan*. Ed. Ke-III. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Yusanto, Ismail. Yunus, Arif. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksa.
- Skripsi Online
- Akhmadi, Slamet. Kholish, Abu. 2017. *Prinsip-prinsip Fundamental Ekonomi Islam* (Purwokerto: Jurnal IAIN Purwokerto). [Ejournal.iainpurwokerto.ac.id](http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id). (Diakses pada tanggal 15 Juli 2019).
- Ardiansyah. 2014. *Keadilan dalam Perspektif Islam*, (Kajian Magister Ilmu Hukum), <https://customslawyer.wordpress.com>. (Diakses pada tanggal 18 Desember 2019).
- Arista Tri Wardani. 2019. *Retribusi Daerah Jasa Pelayanan Pasar* (Kompasiana) <https://www.kompasiana.com>. (Diakses pada tanggal 19 November 2019).
- Bungkaes, Heri Risal. J.H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud* (Acta Diurna komunikasivol. 2 no. 2), (Kepulauan Talaud: Jurnal Unstrat). <https://ejournal.unsrat.ac.id>. (Diakses pada tanggal 21 April 2019).

Fernandes, Dhiky. 2014. *Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota* (Pekanbaru: Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/7052/>. (Diakses pada tanggal 14 Januari 2019).

Gustani. 2017. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Artikel [gustani.blogspot.com](http://gustani.blogspot.com). (Diakses pada tanggal 3 Februari 2020).

Kementerian Keuangan RI. 2016. *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Kemenkeu.). <http://www.kemenkeu.go.id>( Diakses pada tanggal 4 Juli 2019).

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI). 2017. *Syirkah dan Hukum-hukumnya* (Kerjasama Permodalan). [PengusahaMuslim.com](http://PengusahaMuslim.com). (Diakses pada tanggal 13 Januari 2020).

Literatur Buku. 2014. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas* (Literatur Buku:). <https://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>. (Diakses pada tanggal 21 November 2018).

Masruri. 2010. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, (Studi Kasus pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Governance and Public Policy, Vol.1(1)). [Journal.umy.ac.id](http://Journal.umy.ac.id). (Diakses pada tanggal 17 Februari 2019).

Nirwana. 2015. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu* (Makassar: Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/skripsi.Pdf>. (Diakses pada tanggal 31 Januari 2019).

Nurrahman, Andro Agil. 2018. *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam*. [Kompasiana.com](http://Kompasiana.com). (Diakses pada tanggal 14 Januari 2020).

Peraturan Pemerintah RI. 2001. *PP Nomor 66 tentang Retribusi Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id). (Diakses pada tanggal 3 Februari 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 16. 2012. *Retribusi Izin Usaha Perikanan* (Pinrang: Bupati Pinrang). [www.jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id). (Diakses pada tanggal 21 Januari 2019).

Samarotin, Risky. 2015. *Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam* (Purwokerto: Skripsi thesis).Repository.iainpurwokerto.ac.id. Skripsi Pdf. (Diakses pada tanggal 15 Mei 2019).

Sari, Leny Novita. 2017. *Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Semarang: Skripsi Sarjana). Eprints.walisongo.ac.id.pdf. (Diakses pada tanggal 17 Juni 2019).

Tjs Blog. 2012. *Efektivitas Hukum* (Pratamaiin Blog:). <https://pratamaiin.blogspot.go.id/2012/12/efektivitas-hukum.html> (Diakses pada tanggal 21 November 2018).

Zainuddin Djejen. 2013. *Keadilan dalam Islam*. Blog Djejen Zainuddin. Djejenzas.blogspot.com/2013/01/p2/keadilan-dalam-islam.html. (Diakses pada tanggal 13 Januari 2020).





# LAMPIRAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PINRANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelangsungan pemanfaatan sumber daya laut secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan agar produksi tetap berkelanjutan secara optimal;
  - b. bahwa guna lebih meningkatkan pengendalian sumber daya ikan yang sudah semakin terbatas potensinya perlu memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta memperhatikan persyaratan dan/atau standar internasional;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan perlu adanya pengaturan perizinan usaha perikanan di Kabupaten Pinrang;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3647);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG**

**dan**

**BUPATI PINRANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Perikanan Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perikanan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang memperoleh pendelegasian wewenang dari Bupati yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian izin Usaha Perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

10. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, dan pemasaran.
11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
13. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia termasuk di dalamnya koperasi.
14. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
17. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
19. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
20. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
21. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkat, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
22. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan.
23. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas

- terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
24. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
  25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
  26. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
  27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
  28. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
  29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
  35. *Gross Tonage* yang selanjutnya disingkat GT adalah tonnase kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal yang wajib dimiliki dan berada diatas kapal.

## **BAB II JENIS USAHA PERIKANAN**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis usaha perikanan, meliputi :
  - a. usaha perikanan tangkap;
  - b. usaha pembudidayaan ikan; dan
  - c. usaha pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Jenis usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. usaha penangkapan ikan;
  - b. usaha pengangkutan ikan;
  - c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; dan
  - d. usaha penangkapan ikan terpadu.
- (3) Jenis usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. usaha pembudidayaan ikan skala kecil;
  - b. usaha pembudidayaan ikan skala menengah; dan
  - c. usaha pembudidayaan ikan skala besar.

### **Pasal 3**

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) terdiri atas kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan di air tawar, air payau, dan/atau air laut.

## **BAB III WILAYAH PENANGKAPAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan serta pembudidayaan ikan dilakukan di WPP-NRI dan/atau laut lepas.
- (2) WPP-NRI untuk penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan serta pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perairan Indonesia;
  - b. ZEEI; dan
  - c. Perairan Umum Daratan (PUD) meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lain yang dapat diusahakan.

## **BAB IV KEWENANGAN PENERBITAN IZIN**

### **Pasal 5**

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT (GT.5) sampai dengan 10 (sepuluh) GT (GT.10)

- dalam wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan SIUP untuk usaha pembudidayaan ikan dalam wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
  - (3) Bupati berwenang menerbitkan SIUP untuk usaha pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan dalam wilayah daerah.
  - (4) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V MEKANISME IZIN USAHA PERIKANAN**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 7**

Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang pribadi atau Badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD/unit kerja yang menangani perizinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi Rekomendasi dari Kepala Dinas teknis yang terkait.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagi usaha perorangan dan/atau perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Perairan Daerah diwajibkan membuka cabang usahanya di Daerah dan selambat-lambatnya setelah 2 (dua) tahun sudah berdomisili di Kabupaten Pinrang.
- (5) Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan menggunakan Konsultan dan tenaga Ahli perikanan.

### **Pasal 9**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
  - a. Izin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan;
  - b. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan; dan
  - c. Izin Usaha Perikanan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran.
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan.
- (3) Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai Kapal Penangkapan Ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (4) Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
- (5) Kewajiban memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan bagi :
  - a. nelayan kecil;
  - b. usaha pembudidayaan ikan skala mikro; dan
  - c. pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

### **Pasal 10**

Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mempertimbangkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

### **Pasal 11**

- (1) Izin Usaha Penangkapan dan usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Usaha Budidaya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik.
- (3) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, atau ditentukan sesuai dengan kondisi serta keberadaan perusahaan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik.
- (4) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemberi izin 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (5) Izin yang habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan, secara otomatis tidak berlaku lagi dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha.

### **Pasal 12**

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia.
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, izinnya masih berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang pelaksanaannya dilanjutkan oleh ahli waris yang sah dengan melaporkan kepada pemberi izin.

### **Pasal 13**

- (1) Permohonan izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (3) Izin tidak berlaku apabila :
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan/melanjutkan kegiatan usahanya;
  - c. pemegang izin perorangan meninggal dunia dan ahli waris yang sah tidak melanjutkan usahanya;
  - d. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
  - e. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - f. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha tiga kali berturut-turut dan/atau memberikan informasi yang tidak benar;
  - g. memindahtangankan hak dan/atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan/atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin; dan
  - h. tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemberi izin.

## **BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **Pasal 15**

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **Pasal 16**

- (1) Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## **BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

Retribusi Izin Usaha perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan air laut diukur berdasarkan jenis usaha dan luas unit usaha; dan
- b. pelayanan izin usaha penangkapan dan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/Gross Tonnage (GT).

## **BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

### **Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin usaha perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

## **BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 20**

- (1) Tarif retribusi didasarkan pada jenis usaha, luas unit usaha, dan GT Kapal perikanan.
- (2) Besarnya Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Usaha Perikanan Tangkap :
    1. GT 5 sampai dengan GT 7 sebesar Rp. 50.000
    2. GT 8 sampai dengan GT 10 sebesar Rp. 75.000.
  - b. Untuk pembudidayaan ikan :
    1. Pembudidayaan ikan skala kecil :
      - a) Usaha pembenihan meliputi :

No	Pembenihan	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Air Tawar	7.500 m <sup>2</sup> – 1 Ha	50.000
2	Air Payau	5.000 - 1 Ha	50.000
3	Air Laut	5.000 - 1 Ha	50.000

b) Usaha Pembesaran di air tawar :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Kolam Air Deras	500 m <sup>2</sup> – 2.000 m <sup>2</sup>	50.000
2	Karamba jaring apung	4 – 10 Unit (1 unit = 7m x 7m x 2,5m)	50.000

c) Usaha Pembesaran di air payau :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Udang	Ekstensif : 5 – 15 Ha	75.000
2	Bandeng	Ekstensif : 5 – 15 Ha Semi/Intensif : 5 - 6 Ha	75.000
3	Policulture	Ekstensif : 5 – 15 Ha	75.000

d) Usaha Pembesaran di air laut :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Rumput Laut	7 – 14 Ha	100.000

2. Usaha Pembudidayaan ikan skala menengah :

a) Usaha Pembenuhan meliputi :

No	Pembenuhan	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Air Tawar	1 – 5 Ha	75.000
2	Air Payau	1 – 5 Ha	75.000
3	Air Laut	1 – 5 Ha	75.000

b) Usaha Pembesaran di air tawar :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Kolam Air Deras	2.000 – 5.000 m <sup>2</sup>	75.000
2	Karamba	50 – 100 Unit (1 unit = 4m x 2m x 1,5m)	75.000
3	Karamba jaring apung	10 – 20 Unit (1 unit = 7m x 7m x 2,5m)	75.000

c) Usaha Pembesaran di air payau :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Udang	Semi-Intensif : 5 – 25 Ha Intensif : 5 – 15 Ha	100.000
2	Bandeng	Semi-Intensif : 5 – 25 Ha Intensif : 5 – 15 Ha	100.000
3	Policulture	Ekstensif : 5 – 50 Ha	100.000

d) Usaha Pembesaran di air laut :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Rumput Laut	15 – 710 Ha	125.000
2	Abalone	1. menggunakan kurungan pagar lebih dari 30 – 909 Unit 2. menggunakan keramba jaring apung lebih dari 60 – 909 unit	125.000
3	Kerang Hijau	1. menggunakan rakit apung 30 – 1.007 Unit 2. menggunakan rakit tancap 30 – 1.007 unit 3. menggunakan long line 10 – 1.007 unit	125.000
4	Ikan Bersirip	1. Kerapu bebek/tikus menggunakan 2 – 200 Unit keramba jaring apung 2. Kerapu lainnya menggunakan 4 – 200 unit keramba jaring apung 3. Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya menggunakan 10 – 200 unit keramba jaring apung	125.000

3. Usaha Pembudidayaan ikan skala besar :

a) Usaha Pembenihan meliputi :

No	Pembenihan	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
----	------------	-----------------	----------------

1	Air Tawar	> 5 Ha	100.000
2	Air Payau	> 5 Ha	100.000
3	Air Laut	> 5 Ha	100.000

b) Usaha Pembesaran di air tawar :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Kolam Air Deras	> 5.000 m <sup>2</sup>	100.000
2	Kolam Air Tenang	> 2 Ha	100.000
3	Karamba	> 100 Unit (1 unit = 4m x 2m x 1,5m)	100.000
4	Karamba jaring apung	> 20 Unit (1 unit = 7m x 7m x 2,5m)	100.000

c) Usaha Pembesaran di air payau :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Udang	Semi-Intensif : > 25 Ha Intensif : > 15 Ha	125.000
2	Bandeng	Semi-Intensif : > 25 Ha Intensif : > 15 Ha	125.000
3	Policulture	Ekstensif : > 50 Ha	125.000

d) Usaha Pembesaran di air laut :

No	Pembesaran	Luas Unit Usaha	Retribusi (Rp)
1	Rumput Laut	> 710 Ha	150.000
2	Abalone	> 909 Unit	150.000
3	Kekerangan	> 1.007 Unit	150.000
4	Ikan Bersirip	> 200 Unit	150.000

#### Pasal 21

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 23**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 24**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 25**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

**Pasal 27**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 29**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

**BAB XVI  
KEBERATAN****Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 31**

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 32**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII PENAGIHAN**

### **Pasal 34**

- (1) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

## **BAB XX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 36**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XXI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 37**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

**BAB XXII**  
**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 38**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengawasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 39**

- (1) Dinas Teknis yang terkait melaksanakan Pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil Perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Perda ini dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil Perikanan.
- (4) Tata cara pelaksanaan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXIII PEMANFAATAN**

### **Pasal 40**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi izin usaha perikanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
  - a. pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan izin usaha perikanan;
  - b. pembinaan dan Pelatihan SDM Aparatur pelaksana pelayanan izin usaha perikanan;
  - c. pelayanan administrasi pelayanan izin usaha perikanan; dan
  - d. insentif pemungutan retribusi.

## **BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 41**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dalam Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XXV PENYIDIKAN**

### **Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal, 28 Desember 2012

**BUPATI PINRANG,**

**ASLAM PATONANGI**

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,**

**SYARIFUDDIN SIDE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR 16**

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



SAIRA lahir di Abbanuang pada tanggal 2 Juni 1996, merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muh. Nasir dan Ibu Samalang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat di Abbanuang, Desa Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun

riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SD Negeri 70 Lerang, kec. Lanrisang, kab. Pinrang, kemudia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Lanrisang dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2014, kemudia melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada awal semester 7, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) tepatnya di Desa Kendenan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang, kemudian penulis melaksanakan PPL di Kantor Samsat Sidenreng Rappang. Penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Perda Kab. Pinrang No. 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Pasar Jampue)”*.

PAREPARE